



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Purwanto als. Sinek
Tempat lahir : Batu, Malang
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Gerdu RT. 002 RW. 007 Kel. Tulungrejo
Kec. Bumiaji Kota Batu
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Tani / Perkebunan(ktp) / Tukang Potong Rambut

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Mohammad Hafids, S.H., Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Ruko Griya Shanta MP – 44 Blok - 44 berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor:256/Pid.Sus/2024/PN.Mlg, tanggal 18 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Purwanto alias Sinek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, menyerahkan atau menjadi perantara jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Purwanto alias Sinek dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun** dikurangkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana **denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memohon kepada Ketua Majelis Hakim kiranya memberikan Putusan Kepada terdakwa yang sering-seringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Achmad Purwanto Als.Sinek pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan Hotel Monalisa Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengenal sdr. Ambon (DPO) di sekitar tahun 2022, kemudian Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk menerima atau menyerahkan (meranjau) sabu ke tempat yang telah ditentukan oleh sdr. Ambon dengan kesepakatan akan diberikan upah bervariasi antara Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sejak menerima pekerjaan tersebut, Terdakwa telah 3 (tiga) kali menerima dan menyerahkan sabu atas perintah sdr. Ambon yaitu sekitar bulan Mei 2023 sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) gram, bulan Agustus 2023 sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) gram dan bulan Februari 2024 sebanyak \pm 25 (dua puluh lima) gram.

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2024, Terdakwa kembali menerima arahan dari sdr. Ambon untuk mengambil sabu di depan Hotel Monalisa Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dengan menggunakan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik, kemudian oleh Terdakwa sabu seberat \pm 50 (lima puluh) gram diserahkan/diranjau di daerah sekitar Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu sedangkan sisa poket sabu yang belum berhasil diranjau disembunyikan Terdakwa di Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Dari pekerjaan sebagai perantara jual beli sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

----- Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Batu diantaranya saksi M.KHASABI, saksi NAUVAL EQZADIAN S, saksi TEGUH WIYONO S.H mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB bertempat disebuah Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 107,11 gram (berat bersih 99,64 gram), 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 107,29 gram (berat bersih 99,58 gram), 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 97,61 gram (berat bersih 90,61 gram), 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 38,45 gram (berat bersih 37,45 gram), 1 (satu) poket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 28,81 gram (berat bersih 27,81 gram), 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop), 1 (satu) unit timbangan warna hitam, 5 (lima) pack plastik kecil yang masing-masing berisi 100 lembar, 1 (satu) buah tas warna merah merk Yakult dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna kuning dengan Nomor Simcard 082229856266.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08982/2024/NNF s/d 08986/2024NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08982/2024/NNF tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si.

----- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, serta terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----
ATAU
KEDUA

----- Bahwa Terdakwa Achmad Purwanto Als.Sinek pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat disebuah Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:: -----

Bahwa awalnya petugas Kepolisian Resort Kota Batu diantaranya saksi M.KHASABI, saksi NAUVAL EQZADIAN S, saksi TEGUH WIYONO S.H mendapat informasi dari masyarakat kalau di sekitar jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB bertempat disebuah Kios Potong Rambut “AA” jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan Terdakwa sedang menguasai barang bukti diantaranya berupa 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 107,11 gram (berat bersih 99,64 gram), 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 107,29 gram (berat bersih 99,58 gram), 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 97,61 gram (berat bersih 90,61 gram), 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 38,45 gram (berat bersih 37,45 gram), 1 (satu) poket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastik sebesar 28,81 gram (berat bersih 27,81 gram) yang seluruhnya disimpan Terdakwa didalam kamar Kios Potong Rambut “AA”.

----- Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan “Bahwa barang bukti Nomor: 08982/2024/NNF s/d 08986/2024NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana kesimpulan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 08982/2024/NNF tanggal 04 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan Bernadeta Putri dengan diketahui oleh Imam Mukti S.Si., Apt., M.Si. ----- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan atau ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M. KHASBI A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Purwanto Als.Sinek;
 - Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa
 - Bahwa benar saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, disebelah rumah yang beralamat di di dalam kamar di sebuah Kios Potong Rambut "AA", Alamat Jl. Diponegoro No. 44 Dsn. Gondang Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan NAUVAL EQZADIAN S
- Bahwa benar setelah dilakukannya pengeledahan oleh saksi , disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa narkotika diduga jenis sabu sebanyak total 5 (lima) pocket besar sabu tersebut adalah milik Sdr. AMBON (DPO) yang disimpan di kontak Whatsapp terdakwa pada HP merk Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266 dengan nama "hccrew123" yang seluruh pesan WA-nya sudah dihapus semua oleh terdakwa;
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui hanya disuruh untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMBON (DPO), dan terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa Terdakwa mengakui hanya disuruh untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), dan terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;

- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya mengetahui jumlah (berat) sabu tersebut setelah membawanya pulang dan menimbanginya ternyata kurang lebih seberat 4 (empat) ons, dan Terdakwa langsung disuruh untuk memecah/membaginya oleh Sdr. AMBON (DPO) menjadi beberapa pocket dan kemudian diranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON (DPO);

- Bahwa benar kronologi awalnya Yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji Kota Batu dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji tepatnya di dekat wisata "Selecta" dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya di Lapangan Ds. Gondang kemudian tersangka diminta untuk menimbangnya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya juga sekitar 25 (dua puluh lima) gram, tetapi kali ini terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membagi menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasarkan keterangan Terdakwa, seingat Terdakwa pocket-an tersebut di ranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, untuk beberapa titiknya terdakwa lupa dan dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut. Yang keempat pada sekira pertengahan bulan Maret 2024, hari dan tanggal lupa, Terdakwa dihubungi Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya didepan Hotel Monalisa, kemudian Terdakwa diminta untuk menimbangnya terlebih dahulu, dan ternyata kali ini beratnya sekitar 400 (empat ratus) gram, dan terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membaginya menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasar keterangan Terdakwa, Terdakwa meranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Bendo, Kec. Batu, Kota Batu, untuk beberapa titiknya Terdakwa lupa karena setiap berhasil meranjau pesan Whatsapp terdakwa kepada Sdr. AMBON (DPO) langsung dihapus termasuk peta/map ranjauan yang terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBOON (DPO) dan kali ini terdakwa dibayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut, namun ketika Terdakwa baru berhasil memecah/membagi dan meranjau sekitar 50 (lima puluh) gram dari 400 (empat ratus) gram tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar menurut pengakuannya, Terdakwa diberi upah/bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk mencukit sedikit untuk tester yang dikonsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa tugas Terdakwa hanya meranjau ditempat yang disuruh oleh Sdr. AMBON (DPO), dan setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauannya langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr) dan 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr) merupakan sabu yang belum berhasil diranjau oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu), digunakan Terdakwa untuk mengambil/mencukit sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar, digunakan untuk tempat sabu yang sudag dibagi;
 - 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult, digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266, digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dengan sdr. AMBON terkait peredaran sabu
- 2. **NAUVAL EQZADIAN S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Achmad Purwanto Als.Sinek;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bersedia memberikan keterangan yang sehubungan dengan telah dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa
- Bahwa benar saksi Bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00.30 WIB, disebelah rumah yang beralamat di di dalam kamar di sebuah Kios Potong Rambut "AA", Alamat Jl. Diponegoro No. 44 Dsn. Gondang Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan M. KHASBI A
- Bahwa benar setelah dilakukannya penggeledahan oleh saksi , disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plaastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa narkoba diduga jenis sabu sebanyak total 5 (lima) pocket besar sabu tersebut adalah milik Sdr. AMBON (DPO) yang disimpan di kontak Whatsapp terdakwa pada HP merk Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266 dengan nama "hccrew123" yang seluruh pesan WA-nya sudah dihapus semua oleh terdakwa;
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui hanya disuruh untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), dan terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengakui hanya disuruh untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), dan terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;
- Bahwa benar melalui keterangan terdakwa saksi mengetahui bahwasannya mengetahui jumlah (berat) sabu tersebut setelah membawanya pulang dan menimbanginya ternyata kurang lebih seberat 4 (empat) ons, dan Terdakwa langsung disuruh untuk memecah/membaginya oleh Sdr. AMBON (DPO) menjadi beberapa pocket dan kemudian diranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa benar kronologi awalnya Yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji Kota Batu dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unttuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji tepatnya di dekat wisata "Selecta" dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unttuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya di Lapangan Ds. Gondang kemudian tersangka diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya juga sekitar 25 (dua puluh lima) gram, tetapi kali ini terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membagi menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasarkan keterangan Terdakwa, seingat Terdakwa pocket-an tersebut di ranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, untuk beberapa titiknya terdakwa lupa dan dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut. Yang keempat pada sekira pertengahan bulan Maret 2024, hari dan tanggal lupa, Terdakwa dihubungi Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya didepan Hotel Monalisa, kemudian Terdakwa diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata kali ini beratnya sekitar 400 (empat ratus) gram, dan terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membaginya menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasar keterangan Terdakwa,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa meranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Bendo, Kec. Batu, Kota Batu, untuk beberapa titiknya Terdakwa lupa karena setiap berhasil meranjau pesan Whatsapp terdakwa kepada Sdr. AMBON (DPO) langsung dihapus termasuk peta/map ranjauan yang terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBOON (DPO) dan kali ini terdakwa dibayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut, namun ketika Terdakwa baru berhasil memecah/membagi dan meranjau sekitar 50 (lima puluh) gram dari 400 (empat ratus) gram tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa benar menurut pengakuannya, Terdakwa diberi upah/bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk mencukit sedikit untuk tester yang dikonsumsi sendiri;
- Bahwa tugas Terdakwa hanya meranjau ditempat yang disuruh oleh Sdr. AMBON (DPO), dan setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauannya langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr) dan 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr) merupakan sabu yang belum berhasil diranjau oleh Terdakwa;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu), digunakan Terdakwa untuk mengambil/mencukit sabu;
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar, digunakan untuk tempat sabu yang sudag dibagi;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult, digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266, digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dengan sdr. AMBON terkait peredaran sabu

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar di sebuah Kios Potong Rambut "AA", Alamat Jl. Diponegoro No. 44 Dsn. Gondang Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;
- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di kamar di dalam kamar;
- Bahwa dari pengeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap rumah terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak total 5 (lima) pocket besar sabu tersebut adalah milik Sdr. AMBON (DPO) yang disimpan di kontak Whatsapp terdakwa pada HP merk Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266 dengan nama "hccrew123" yang seluruh pesan WA-nya sudah dihapus semua oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Terdakwa hanya disuruh sdr. AMBON untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON, dan Terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AMBON tersebut dengan system ranjau, Terdakwa mengambilnya tepatnya di depan Hotel Monalisa Kec. Bumiaji, Kota Batu yang untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun waktunya sekitar

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertengahan bulan Maret 2024, kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengetahui jumlah (berat) sabu tersebut setelah membawanya pulang dan menimbanginya ternyata kurang lebih seberat 4 (empat) ons, dan Terdakwa langsung disuruh untuk memecah/membaginya oleh Sdr. AMBON (DPO) menjadi beberapa pocket dan kemudian diranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa hanya bertugas untuk menimbang, memecah/membaginya sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO);
 - Bahwa Terdakwa disuruh/ diperintah untuk mengambil dan meranjau kembali oleh Sdr. AMBON (DPO) sudah sekitar 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut, yaitu :

Yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji Kota Batu dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahuluu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji tepatnya di dekat wisata "Selecta" dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya di Lapangan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Gondang kemudian tersaangka diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya juga sekitar 25 (dua puluh lima) gram, tetapi kali ini terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membagi menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasarkan keterangan Terdakwa, seingat Terdakwa pocket-an tersebut di ranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, untuk beberapa titiknya terdakwa lupa dan dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut. Yang keempat pada sekira pertengahan bulan Maret 2024, hari dan tanggal lupa, Terdakwa dihubungi Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil Ilagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya didepan Hotel Monalisa, kemudian Terdakwa diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata kali ini beratnya sekitar 400 (empat ratus) gram, dan terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membaginya menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasar keterangan Terdakwa, Terdakwa meranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Bendo, Kec. Batu, Kota Batu, untuk beberapa titiknya Terdakwa lupa karena setiap berhasil meranjau pesan Whatsapp terdakwa kepada Sdr. AMBON (DPO) langsung dihapus termasuk peta/map ranjauan yang terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBOON (DPO) dan kali ini terdakwa dibayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut, namun ketika Terdakwa baru berhasil memecah/membagi dan meranjau sekitar 50 (lima puluh) gram dari 400 (empat ratus) gram tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

- Bahwa tugas Terdakwa hanya meranjau ditempat yang disuruh oleh Sdr. AMBON (DPO), dan setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauannya langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika milik Sdr. AMBON (DPO) adalah karena

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlilit hutang, dan upah/bayaranya untuk dipergunakan membayar hutang, selain itu Terdakwa bisa mengonsumsi sabu secara gratis;

- Kemudian Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr) dan 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr) merupakan sabu yang belum berhasil diranjau oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu), digunakan Terdakwa untuk mengambil/mencukit sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar, digunakan untuk tempat sabu yang sudah dibagi;
 - 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult, digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266, digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dengan sdr. AMBON terkait peredaran sabu.
- Bahwa keterangan terdakwa sudah benar semua dan terdakwa siap mempertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dari Polres Kota Batu pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, sekira pukul 00.30 WIB di dalam kamar di

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Kios Potong Rambut "AA", Alamat Jl. Diponegoro No. 44 Dsn. Gondang Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu;.

- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa sedang sendirian di kamar di dalam kamar;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh petugas terhadap rumah terdakwa dan selanjutnya petugas menyita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
 - 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa narkotika jenis sabu sebanyak total 5 (lima) pocket besar sabu tersebut adalah milik Sdr. AMBON (DPO) yang disimpan di kontak Whatsapp terdakwa pada HP merk Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266 dengan nama "hccrew123" yang seluruh pesan WA-nya sudah dihapus semua oleh Terdakwa;
- Bahwa terdakwa Terdakwa hanya disuruh sdr. AMBON untuk mengambil, memecah/membagi dan kemudian meranjau kembali sesuai arahan dari

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. AMBON, dan Terdakwa dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali barang (sabu) turun;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. AMBON tersebut dengan system ranjau, Terdakwa mengambilnya tepatnya di depan Hotel Monalisa Kec. Bumiaji, Kota Batu yang untuk hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun waktunya sekitar pertengahan bulan Maret 2024, kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang untuk dipecah/dibagi menjadi beberapa pocket;
- Bahwa terdakwa Terdakwa mengetahui jumlah (berat) sabu tersebut setelah membawanya pulang dan menimbanginya ternyata kurang lebih seberat 4 (empat) ons, dan Terdakwa langsung disuruh untuk memecah/membaginya oleh Sdr. AMBON (DPO) menjadi beberapa pocket dan kemudian diranjau di beberapa titik sesuai petunjuk dari Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dari Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa hanya bertugas untuk menimbang, memecah/membaginya sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa Terdakwa disuruh/ diperintah untuk mengambil dan meranjau kembali oleh Sdr. AMBON (DPO) sudah sekitar 4 (empat) kali, dengan rincian sebagai berikut, yaitu :
- Yang pertama sekitar pertengahan bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji Kota Batu dan dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang kedua pada akhir bulan Agustus 2023 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil ranjauan sabu di daerah Beji, Kota Batu dan diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya sekitar 25 (dua puluh lima) gr, kemudian Terdakwa disuruh untuk memindahkannya/meranjau kembali ke daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji tepatnya di dekat wisata "Selecta" dan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit unntuk mencoba /tester sabu tersebut. Yang ketiga pada akhir bulan Februari 2024 tanggal hari lupa, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil lagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya di Lapangan Ds. Gondang kemudian tersangka diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata beratnya juga sekitar 25 (dua puluh lima) gram, tetapi kali ini terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membagi menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasarkan keterangan Terdakwa, seingat Terdakwa pocket-an tersebut di ranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu, untuk beberapa titiknya terdakwa lupa dan dibayar sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut. Yang keempat pada sekira pertengahan bulan Maret 2024, hari dan tanggal lupa, Terdakwa dihubungi Sdr. AMBON (DPO) untuk mengambil llagi di daerah Tulungrejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu tepatnya didepan Hotel Monalisa, kemudian Terdakwa diminta untuk menimbanginya terlebih dahulu, dan ternyata kali ini beratnya sekitar 400 (empat ratus) gram, dan terdakwa diminta untuk menimbang, kemudian memecah/membaginya menjadi beberapa pocket, dan diminta untuk meranjau kembali sesuai arahan dari Sdr. AMBON (DPO), berdasar keterangan Terdakwa, Terdakwa meranjau di sekitaran Punten, Kec. Bumiaji, Kota Batu dan daerah Bendo, Kec. Batu, Kota Batu, untuk beberapa titiknya Terdakwa lupa karena setiap berhasil meranjau pesan Whatsapp terdakwa kepada Sdr. AMBON (DPO) langsung dihapus termasuk peta/map ranjauan yang terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBOON (DPO) dan kali ini terdakwa dibayar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan disuruh untuk mencukit sedikit untuk mencoba/tester sabu tersebut, namun ketika Terdakwa baru berhasil memecah/membagi dan meranjau sekitar 50 (lima puluh) gram dari 400 (empat ratus) gram tersebut Terdakwa tertangkap terlebih dahulu.

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa hanya meranjau ditempat yang disuruh oleh Sdr. AMBON (DPO), dan setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauannya langsung Terdakwa kirimkan ke Sdr. AMBON (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika milik Sdr. AMBON (DPO) adalah karena Terdakwa terlilit hutang, dan upah/bayaranya untuk dipergunakan membayar hutang, selain itu Terdakwa bisa mengonsumsi sabu secara gratis;
- Kemudian Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr) dan 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr) merupakan sabu yang belum berhasil diranjau oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu), digunakan Terdakwa untuk mengambil/mencukit sabu;
 - 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, digunakan Terdakwa untuk menimbang/membagi sabu;
 - 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar, digunakan untuk tempat sabu yang sudag dibagi;
 - 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult, digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266, digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dengan sdr. AMBON terkait peredaran sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama Achmad Purwanto alias Sinek yang telah membenarkan identitas pelengkapannya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa berhak adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah atau norma-norma

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan ketentuan atau perundang-undangan. Dalam hal ini perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa terdakwa bukan merupakan apoteker atau tenaga kesehatan sehingga tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari terdakwa bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2024, Terdakwa menerima arahan dari sdr. Ambon untuk mengambil sabu di depan Hotel Monalisa Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian oleh Terdakwa sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram diserahkan/diranjau di daerah sekitar Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu sedangkan sisa poket sabu sebanyak 5 (lima) poket yang belum berhasil diranjau disembunyikan Terdakwa di Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dengan rincian:

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr).

Bahwa tugas Terdakwa adalah sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu yang hanya meranjau sabu ditempat yang disuruh oleh sdr. AMBON (DPO), dan setelah berhasil meranjau, peta/map ranjauannya langsung Terdakwa kirimkan ke sdr. AMBON. Dari pekerjaan sebagai perantara jual beli sabu tersebut Terdakwa menerima upah/bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan diperbolehkan untuk mencukit sedikit untuk tester yang dikonsumsi sendiri.

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau menjadi perantara atau kurir dalam jual beli Narkotika milik sdr. AMBON adalah karena Terdakwa terlilit hutang, dan upah/bayarannya untuk dipergunakan membayar hutang, selain itu Terdakwa bisa mengonsumsi sabu secara gratis.

Bahwa terdakwa Achmad Purwanto alias Sinek tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ketiga, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan baik melalui keterangan para saksi yang satu sama lain saling bersesuaian, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap faktabahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan Maret 2024, Terdakwa menerima arahan dari sdr. Ambon untuk mengambil sabu di depan Hotel Monalisa Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Setelah menerima sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu untuk membagi/memecah sabu menjadi beberapa bungkus dengan berat bervariasi dengan menggunakan timbangan elektrik, kemudian oleh Terdakwa sabu seberat ± 50 (lima puluh) gram diserahkan/diranjau di daerah sekitar Punten Kecamatan Bumiaji Kota Batu sedangkan sisa poket sabu sebanyak 5 (lima) poket yang belum berhasil diranjau disembunyikan Terdakwa di Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu, dengan rincian:

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr).

Bahwa selanjutnya petugas Kepolisian Resort Kota Batu diantaranya saksi M.KHASABI, saksi NAUVAL EQZADIAN S mendapat informasi dari masyarakat kalau Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, kemudian setelah dilakukan pengamatan dan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 00:30 WIB bertempat disebuah Kios Potong Rambut "AA" jalan Diponegoro No 44 Dusun Gondang Kecamatan Bumiaji Kota Batu petugas Kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) poket sabu yang terdiri dari 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr); 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr) dan 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr) merupakan sabu yang belum berhasil diranjau oleh Terdakwa;
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu), digunakan Terdakwa untuk mengambil/mencukit sabu;
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam, digunakan Terdakwa untuk menimbang/ membagi sabu;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar, digunakan untuk tempat sabu yang sudah dibagi;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult, digunakan Terdakwa untuk menyimpan sabu;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266, digunakan Terdakwa untuk sarana komunikasi dengan sdr. AMBON terkait peredaran sabu.

Bahwa oleh Penyidik, terhadap barang bukti berupa kristal warna putih tersebut dilakukan pemeriksaan laboratorium di Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan hasil pemeriksaan pada pokoknya menyatakan "Bahwa barang bukti Nomor: 08982/2024/NNF s/d 08986/2024NNF berupa 5 (lima) kantong plastik berisikan kristal warna putih seperti tersebut dalam (I) dengan berat netto keseluruhan \pm 355,09 (tiga ratus lima puluh lima koma nol sembilan) gram atau setidaknya beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah benar (positif) kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);
- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda,
2. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi,
2. Terdakwa belum pernah dihukum,
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ACHMAD PURWANTO alias SINEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ACHMAD PURWANTO alias SINEK dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,11 gr (berat bersih 99,64 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 107,29 gr (berat bersih 99,58 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening dan dibalut dengan tisu dan plastic seberat 97,61 gr (berat bersih 90,61 gr);
 - 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 38,45 gr (berat bersih 37,45 gr);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pocket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic klip bening seberat 28,81 gr (berat bersih 27,81 gr);
- 1 (satu) buah potongan sedotan (skrop sabu);
- 1 (satu) unit timbangan warna Hitam;
- 5 (lima) Pack plastic klip kecil yang masing-masing berisi 100 (seratus) lembar;
- 1 (satu) buah tas warna Merah merek Yakult;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna Kuning dengan No. Simcard 082229856266.

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari **Rabu**, tanggal **09 Oktober 2024** oleh kami Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H., M.H. Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Lancana Puspita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

.Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ary Lancana Puspita, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 256/Pid.Sus/2024/PN Mlg